



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Rengat (Pasal 364 KUHP)

Nomor 61/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RIANTO SAPUTRO alias PUTRA bin RUBIMAN;**
- 2 Tempat lahir : Perk. Sei Lala;
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 tahun/9 September 1998;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : RT.019 RW.001 Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak



dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu Saksi Sariyo bin (alm.) Ndimin dan Saksi Nal Arya Wheda Syahputra bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang sesuai dan tidak saling bertentangan dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Para Saksi yang sedang berpatroli melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit yang akan dimasukkan ke dalam keranjang sepeda motor Terdakwa, lokasinya di areal kebun kelapa sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Region III Wilayah Distrik Timur Kebun Unit Air Molek Afdeling I Blok D 46 Desa Perkebunan Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa adalah milik PT. Perkebunan Nusantara IV;
- Bahwa total buah kelapa sawit yang akan diangkut ke dalam keranjang sepeda motor adalah sebanyak 7 (tujuh) tandan dengan berat 120 (seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa berniat menjual brondolan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara IV untuk dapat mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara IV;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor dan keranjang adalah milik orang tua Terdakwa yang dipergunakan untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Perkebunan Nusantara IV sejumlah Rp358.800,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) tandan buah sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat motor nomor BM3413VC Nomor rangka: MH1JB9128AK289566;



- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kawat besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PT. Perkebunan Nusantara IV yang diambil tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa yang mengangkut buah tersebut adalah bentuk memindahkan barang milik orang lain serta dengan tujuan yakni mendapatkan keuntungan yang akan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni kerugian yang dialami PT. Perkebunan Nusantara IV sejumlah Rp358.800,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan nilai barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan buah sawit yang diketahui adalah milik PT. Perkebunan Nusantara IV maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat motor nomor BM3413VC Nomor rangka: MH1JB9128AK289566 dan 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kawat besi yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun selama persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang tua dari Terdakwa yang dipergunakan untuk mencari nafkah sehari-hari maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rianto Saputro alias Putra bin Rubiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara IV;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan plat motor nomor BM3413VC Nomor rangka: MH1JB9128AK289566;

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari kawat besi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumlat tanggal 13 September 2024 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh J. E. Sagala, S.H., sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Erismaiyeti

Adityas Nugraha, S.H.